



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh :

Ns, Mularso SKP.M,KES bin Yusman Siman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Rumah Sakit Umum Abdul Aziz, tempat tinggal di jalan Bhineka Bakti Gang Nangka RT.005 RW. 001, No. 70, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 12. Pen.No.26/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah paman kandung dari anak yang bernama Muhammad Ridho Tri Muryanto bin Muryoto karena bapak anak tersebut adalah saudara kandung Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud ditunjuk sebagai wali dari Muhammad Ridho Tri Muryanto bin Muryoto, karena kedua orang tua kandungnya telah meninggal dunia, sedangkan anak tersebut baru berumur 13 tahun;
3. Bahwa, ayah kandung dari Muhammad Ridho Tri Muryanto bin Muryoto telah meninggal dunia pada 19 Juni 2003 karena kecelakaan sedangkan ibunya bernama Ngatini, telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2003 karena sakit;
4. Bahwa, semasa hidupnya Muryoto bekerja sebagai PNS di Kantor Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang sedangkan Ngatini sebagai seorang ibu rumah tangga dan Muhammad Ridho Tri Muryanto bin Muryoto merupakan anak yang masuk ke dalam tanggungan gaji orang tuanya;
5. Bahwa, setelah kedua orang tuanya meninggal dunia Muhammad Ridho Tri Muryanto bin Muryoto, di pelihara dan di rawat oleh pamannya yang bernama Munarko sesuai penetapan dari Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 39/Pdt.P/2012/PN. Skw tanggal 16 April 2012;
6. Bahwa, pada tanggal 15 April 2017 Munarko meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 6172-KM-26042017-0001 tanggal 27 April 2017;
7. Bahwa, setelah Munarko meninggal dunia tidak ada lagi tempat yang tetap bagi Muhammad Ridho Tri Muryanto bin Muryoto untuk

Hal. 2 dari 12. Pen.No.26/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlindung/bernaung, sehingga Pemohon merasa berkewajiban untuk memeliharanya;

8. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian tersebut untuk mengurus pensiun orang tua kandung Muhammad Ridho Tri Muryanto bin Muryoto dan hak-hak hukum lainnya dari anak tersebut;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq.Majelis hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Muhammad Ridho Tri Muryanto bin Muryoto dan berhak mewakili kepentingan hukum anak tersebut;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan perwalian terhadap keponakannya karena mengandung konsekwensi yang besar terhadap permohonan tersebut, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12. Pen.No.26/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Muhammad Ridho Tri Muryanto, Nomor 334/CS/ I/ 2003, tanggal 1 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Salinan Penetapan Perkara Perdata No. 39/PDT.P/2012/PN.SKW, tanggal 16 April 2012, telah dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Munarko, Nomor AM. 739.0001201 tanggal 27 April 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;

B. Saksi

Bahwa, setelah bukti surat, dilanjutkan memeriksa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon;

1. Yundari binti Yusman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Gang Mes B No. 51 RT. 012 RW. 003, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, saksi adalah kakak kandung Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum Muryoto;
 - Bahwa Muryoto telah meninggal dunia sekitar 13 tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 12. Pen.No.26/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri almarhum Muryoto juga telah meninggal dunia tidak lama setelah almarhum Muryoto meninggal;
- Bahwa dari pernikahan Muryoto dan Ngatini ada 3 orang anak, 2 orang sudah dewasa dan kini tinggal di Malaysia, sedangkan adiknya masih dibawah umur;
- Bahwa sebab kedua kakak kandung Muhammad Ridho Tri Muryanto sedang bekerja di Malaysia dan mereka tidak keberatan jika adiknya di pelihara oleh Pemohon;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Muhammad Ridho Tri Muryanto diasuh oleh Munarko (adik kandung almarhum), sedangkan Munarko telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2017 sehingga untuk sementara ini Pemohon lah yang mengasuhnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari keponakan Pemohon bernama Muhammad Ridho Tri Muryanto guna mengurus pensiun orang tua kandung keponakan Pemohon dan hak-hak hukum lainnya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan, semua saudara kandung telah sepakat menunjuk Pemohon sebagai wali terhadap keponakan mereka tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon merupakan orang yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama dan Pemohon mampu untuk menjadi wali terhadap diri dan harta ponakannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kepentingan lain selain hal tersebut di atas;

Hal. 5 dari 12. Pen.No.26/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yunarti binti Yusman, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan R.A Kartini Gang Pantura, No. 41 RT. 018 RW. 006, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, saksi adalah kakak kandung Pemohon, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari almarhum Muryoto;
- Bahwa Muryoto telah meninggal dunia sekitar 13 tahun yang lalu;
- Bahwa Istri almarhum Muryoto juga telah meninggal dunia tidak lama setelah almarhum Muryoto meninggal;
- Bahwa dari pernikahan Muryoto dan Ngatini ada 3 orang anak;
- Bahwa sebab kedua kakak kandung Muhammad Ridho Tri Muryanto sedang bekerja di Malaysia dan mereka tidak keberatan jika adiknya di pelihara oleh Pemohon;
- Bahwa setelah kedua orang tua Muhammad Ridho Tri Muryanto meninggal dunia, maka selanjutnya di asuh oleh Munarko (adik kandung almarhum);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari keponakan Pemohon bernama Muhammad Ridho Tri Muryanto guna mengurus pensiun orang tua kandung keponakan Pemohon dan hak-hak hukum lainnya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan, semua saudara kandung telah sepakat menunjuk Pemohon sebagai wali terhadap keponakan mereka tersebut;

Hal. 6 dari 12. Pen.No.26/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri dan anak Pemohon tidak keberatan jika Muhammad Ridho Tri Muryanto tinggal bersama mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon merupakan orang yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama dan Pemohon mampu untuk menjadi wali terhadap diri dan harta ponakannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kepentingan lain selain hal tersebut di atas;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah sejak meninggalnya kedua orang tua Muhammad Ridho Tri Muryanto, lalu Muhammad Ridho Tri Muryanto diasuh oleh Munarko (adik kandung almarhum) sebagaimana penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Singkawang dan selanjutnya Munarko meninggal dunia pada tanggal 15 April 2017. Bahwa sepeninggalnya Munarko maka Pemohon lah yang mengasuh Muhammad Ridho Tri Muryanto, sementara ini Pemohon sangat memerlukan

Hal. 7 dari 12. Pen.No.26/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan perwalian tersebut untuk mengurus pensiun orang tua kandung Muhammad Ridho Tri Muryanto bin Muryoto dan hak-hak hukum lainnya dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti surat (P.1 sampai P.3);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1 sampai P.3) semuanya merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana menurut Pasal 1868 KUHperdata, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dilakukan pemeteraian sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi dipersidangan dan saksi merupakan kakak kandung Pemohon masing-masing bernama Yundari binti Yusman dan Yunarti binti Yusman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka dapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon merupakan adik kandung dari almarhum Muryoto;
- Bahwa almarhum Muryoto dan almarhumah Ngatini pasangan suami istri;
- Bahwa, almarhum Muryoto dan almarhumah Ngatini telah dikaruniai 3 (tiga) 2 orang sudah dewasa dan sekarang bekerja di Malaysia, sedangkan yang

Hal. 8 dari 12. Pen.No.26/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu masih dibawah umur;

- Bahwa setelah kedua orang tua Muhammad Ridho Tri Muryanto meninggal dunia, maka Muhammad Ridho Tri Muryanto diasuh oleh Munarko (adik kandung almarhum) sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Singkawang;
- Bahwa Munarko (adik kandung almarhum) juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2017;
- Bahwa setelah meninggalnya Munarko, maka Muhammad Ridho Tri Muryanto diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dilingkungannya, tidak pernah melanggar norma agama maupun norma hukum yang berlaku;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan, semua saudara kandung telah sepakat menunjuk Pemohon sebagai wali terhadap keponakan mereka tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Muhammad Ridho Tri Muryanto berdasarkan bukti akte kelahiran (P.1) serta keterangan para saksi di persidangan telah ternyata anak tersebut masih dibawah umur (13 tahun) sehingga belum dapat bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan agar keponakannya tersebut yang bernama Muhammad Ridho Tri Muryanto dibawah perwalian Pemohon, oleh karena itu hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, atau

Hal. 9 dari 12. Pen.No.26/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berada dibawah kekuasaan wali dan wali hendaknya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik . artinya bahwa pada dasarnya perwalian hanya dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur 18 tahun, atau belum menikah, dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon supaya dapat ditetapkan sebagai wali untuk keponakannya tersebut di atas karena setelah meninggalnya kedua orang tua Muhammad Ridho Tri Muryanto diasuh oleh Munarko (adik kandung almarhum) sebagaimana bukti P.2, selanjutnya setelah meninggalnya Munarko (adik kandung almarhum), Muhammad Ridho Tri Muryanto diasuh oleh Pemohon (adik kandung almarhum) dan Pemohon juga tidak pernah melanggar norma hukum maupun norma agama yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyinggung tentang upaya Pemohon untuk mengurus pensiun orang tua kandung Muhammad Ridho Tri Muryanto bin Muryoto dan hak-hak hukum lainnya dari anak tersebut, sehingga perwalian ini sebagai suatu persyaratan yang mesti ada, sementara anak tersebut Muhammad Ridho Tri Muryanto bin Muryoto belum cakap bertindak secara hukum, sedangkan kedua saudara kandung dari Muhammad Ridho Tri Muryanto sedang bekerja di Malaysia sehingga tidak dapat bertindak untuk kepentingan pribadi Muhammad Ridho Tri Muryanto, maka Pemohon sebagai adik kandung dari orang tua Muhammad Ridho Tri Muryanto yang bertindak mewakili keponakannya dalam jangka panjang untuk melakukan dan akan memanfaatkan harta Muhammad Ridho Tri Muryanto untuk kepentingan anak tersebut seperti merawat, mendidik dan membiayai hidup keponakannya,

Hal. 10 dari 12. Pen.No.26/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bila dilihat dalam perspektif kemanfaatan untuk masa depan keponakannya Pemohon yang masih dibawah umur, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali telah berdasarkan hukum dan karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan (voluntair), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Ridho Tri Muryanto bin Muryoto lahir 18 September 2003 di bawah perwalian Pemohon (Ns, Mularso SKP.M,KES bin Yusman Siman);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sakban 1438 H. oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Etha, S.H sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan

Hal. 11 dari 12. Pen.No.26/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Etha, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.181.000,-

Hal. 12 dari 12. Pen.No.26/Pdt.P/2017/PA.Bky